



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR SAIED BIN SUTRISNO;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kedunggong, RT 01 RW 03, Desa Tompegunung, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agung Bayu Prasetyo, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat pada kantor "AGUNG BAYU PRASETYO dan REKAN" beralamat kantor di Jl. MH Thamrin No. 5B Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/Pid/ABP/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Saied bin Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nur Saied bin Sutrisno berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam merek "JETE" kapasitas 4 (empat) GB yang berisikan rekaman video kejadian pengeroyokan di Desa Summersoko.

Dipergunakan dalam perkara Mulyanto bin Jasmo.

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa berdasarkan fakta Persidangan Terkait alat bukti video JPU yang melanggar ketentuan secara formil, hal ini karena JPU tidak memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Jo ayat (4) Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dalam Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) UU ITE: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 5 ayat (4) UU ITE: Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

Pasal 6 UU ITE: "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan."

Pasal 7 UU ITE: Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Berlandaskan ketentuan-ketentuan di atas, maka alat bukti elektronik berupa video yang diputar oleh JPU dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah sepanjang alat bukti video tersebut atas permintaan Penyidik atau Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum diperoleh atau diambil secara langsung kepada pemilik video aslinya, sehingga orisinalitas/keasliannya kebenaran video tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Rasito bin Suyadi dan Sonu Dibyo Nugroho Bin Surono alat bukti video tersebut berasal dari pesan grup *WhatsApp* yang dikirimkan

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan penyidik, dan sumbernya tidak diketahui, serta sewaktu saksi dilakukan pemeriksaan di tahapan penyidikan, saksi tidak diperlihatkan *flashdisk* yang berisikan video-video yang memperlihatkan perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, seperti yang dibawa dan diperlihatkan JPU dalam persidangan, sehingga alat bukti video tersebut melanggar syarat formil sebagaimana dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 UU ITE.

Bahkan lebih jauh lagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menegaskan, "Frasa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" sebagai bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah jelas, bahwa alat bukti video merupakan alat bukti elektronik yang sah selama alat bukti tersebut diperoleh berdasarkan permintaan penyidik, JPU dan penegak hukum lainnya dan perolehannya tidak bertentangan dengan undang-undang. Cara perolehan alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 pasal 7 UU ITE, sehingga perolehan alat bukti video dalam perkara *aquo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE, karena sumber video yang dijadikan alat bukti JPU tidak jelas.

B. Bahwa menurut Eddy O.S Hiariej dalam bukunya yang berjudul "Teori & Hukum Pembuktian", penerbit Erlangga, 2012, hal. 10-12, perihal alat bukti maka tidak akan terlepas dari 4 (empat) hal fundamental dalam pembuktian, yaitu sebagai berikut:

1. suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses.
2. suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*, artinya suatu bukti yang dapat diterima sudah pasti relevan, namun sebaliknya suatu bukti yang relevan belum tentu dapat diterima.
3. suatu bukti haruslah *exclusionary* artinya cara memperoleh bukti harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, tegasnya

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diterima.

4. suatu bukti haruslah *weight of proof*, artinya bukti yang relevan dan dapat diterima dapat dievaluasi oleh hakim.

Berdasarkan pendapat di atas maka alat bukti video yang diperoleh Jaksa Penuntut Umum melanggar syarat formil, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat fundamental dalam pembuktian, karena unsur *exclusionary* tidak terpenuhi.

C. Teori kausalitas kaitan dengan fakta Persidangan terkait keterangan Ahli Forensik Perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan luka sebagaimana *visum et repertum*: nomor : 445/763/2024 atas nama Suhendi dan *visum et repertum*: nomor : 445/764/2024 atas nama Aripin Silitongga, sehingga sudah seharusnya perbuatan Terdakwa cukup diberikan sanksi pidana seringan-ringannya.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Tuntutan Pidana yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, JPU menuntut Terdakwa Pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan:

Untuk mengkaji tuntutan Jaksa Penuntut Umum perlu menguji makna dan tujuan pemidanaan. Menurut Prof. Subekti, S.H., pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk satu tujuan yang bermanfaat. Sedangkan menurut Prof. Bambang Purnomo, S.H., dalam pidato pengukuhan jabatan Guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menyatakan adanya pergeseran kebijakan pidana dari *retributive punishment* beralih pada *prevention and treatment*. Konsep ini kemudian diterima di Liga Bangsa-Bangsa mulai maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai tahun 1950. Kemudian disempurnakan menjadi *prevention of crime and the treatment offenders*. *Treatment of offenders* bermakna perlakuan baik, perlakuan yang diarahkan ke perbaikan pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan budaya yang diciptakan dalam penjara.

Menurut teori viktimisasi struktural menerangkan seseorang pelaku kejahatan yang menerima hukuman, yang berlebihan, di luar kemampuannya untuk menerimanya, maka dapat terjadi kejahatan terhadap para penjahat ketika menerima perlakuan yang tidak adil. Maka jika kita perhatikan hubungan antara semua fenomena yang ada dan saling berkaitan, saling memengaruhi dan kejahatan itu sendiri timbul lagi serta berkembang karena adanya mereka yang terlibat yang mana harusnya

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



semuanya harus bisa mencegah agar tidak timbulnya kejahatan. Adapun mereka yang terlibat antara lain:

1. Peran serta pemerintah/penguasa baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk mengawasi setiap tindakan kriminalitas.
2. Pelaku kejahatan dan korban kejahatan.
3. Pembuat undang-undang pidana yang merumuskan, menentukan macam perbuatan apa saja yang merupakan apa saja yang merupakan satu kejahatan.
4. Kepolisian yang mengusut, mulai menguatkan adanya kejahatan.
5. Kejaksaan yang menuntut, mulai menguatkan adanya kejahatan.
6. Advokat dan anggota masyarakat yang menguntungkan Terdakwa/hukum/tersangka.
7. Kehakiman yang memutuskan ada atau tidaknya suatu kejahatan.

Kebijakan pencegahan dan penghukuman menerangkan yang pertama-tama harus mendapat perhatian dalam pencegahan kejahatan adalah pihak korban dan bukanlah pembuat korban. Si korban mempunyai tanggung jawab yang fungsinya apabila gagal dalam pencegahan dan pelaporan suatu kejahatan ini dianggap suatu partisipasi dalam kejahatan, (Arif Gosita, *Masalah Korban kejahatan*, Akademika Press indo, 1983)

Kami selaku Advokat Terdakwa merasa tuntutan jaksa Penuntut Umum sangat berat bagi Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan kami penasihat hukum berkesimpulan, adanya tindakan yang dilakukan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban merupakan tindakan spontanitas, dikarenakan kesalahpahaman informasi dimana Terdakwa mengira korban adalah maling dan pelaku pencurian yang mencuri di rumah Terdakwa. Bahwa atas tindakannya tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, sehingga Terdakwa memohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana.

Kepada Terdakwa selama 11 (sebelas) bulan pidana, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, agar setelah adanya putusan ini terdakwa dapat berkumpul dengan keluarganya dan memperbaiki perilakunya.

Bahwa perlu kami sebutkan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Terdakwa masih muda sehingga masih dimungkinkan untuk memperbaiki tingkah lakunya.
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang.
4. Bahwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya
5. Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum.
6. Bahwa, perbuatan Terdakwa terjadi karena adanya kesalahpahaman informasi yang didapat.

Untuk menutup pledoi ini, izinkanlah kami mengutip firman Allah, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah SWT, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. *An-Nisa'* {4} : 110).

Berdasarkan firman Allah dalam surat *An-Nisa'* {4}: 110 tersebut, kami mohon majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan pidana selama 11 (sebelas) bulan agar Terdakwa dapat segera berkumpul dengan keluarganya kembali.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Muhammad Nur Saied bin Sutrisno bersama-sama dengan saksi Sutejo Bin Suratin, Saksi Syuhadak Bin Suhadi, Saksi Saendran Bin Sarijo, Saksi Musibah Alias Misbah Bin Ngahar Wiyono, Saksi Muliyanto Bin Jasmo, saksi Sunti Bin Saliman, Saksi Aris Gunawan Bin Sutris, saudara Abd Karim (Alm) Bin Sakimin (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saudara Rukamdi dan Saudara Sulis (dalam Daftar Pencarian Saksi Polresta Pati) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kampung Desa Sumpersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.15 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sedang mengasah mata gergaji, Terdakwa diberitahu oleh seseorang bahwa orang yang sebelumnya melakukan pencurian di rumah Terdakwa telah tertangkap di Desa Sumpersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Kemudian mendengar informasi tersebut Terdakwa berangkat menuju ke lokasi di desa Sumpersoko sendirian. Sesampainya di Desa Sumpersoko Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang yang diduga pelaku pencurian berada di 2 (dua) lokasi yang berbeda tetapi masih di dalam desa Sumpersoko sudah tergeletak di keroyok oleh masyarakat, selanjutnya Terdakwa menghampiri korban Burhanis yang berada di satu lokasi yang berbeda dengan korban lainnya. Kemudian Terdakwa mengecek korban Burhanis ternyata ciri-cirinya berbeda dengan pelaku yang melakukan pencurian di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban Burhanis dan menuju ke lokasi korban lainnya yaitu saksi Suhendi, saksi Arifin Silitonga dan saudara Komari Budiman yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi korban Burhanis dan pada saat Terdakwa akan mendekati para korban Terdakwa dilarang oleh seseorang dan disuruh untuk mengecek barang-barang Terdakwa yang hilang tersebut berada di dalam mobil para korban atau tidak.
- Selanjutnya pada saat Terdakwa mengecek barang Terdakwa di dalam mobil Terdakwa tidak menemukan barang tersebut namun Terdakwa menemukan baju warna ungu yang sama dengan ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke lokasi 3 (tiga) korban yang sudah tergeletak tidak berdaya dan melihat salah satu korban yaitu saksi Suhendi yang kedua tangannya bertato mirip pelaku yang melakukan pencurian di rumah Terdakwa, melihat hal tersebut

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan juga beberapa orang warga dari Desa Tompegunung ikut emosi dan merasa geram sehingga bersama-sama melakukan pemukulan terhadap para korban dengan cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Suhendi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban dan memukul dengan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah korban sebanyak 6 (enam) kali serta menginjak wajah saksi Suhendi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali. Kemudian Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap saksi Arifin Silitonga dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga menginjak kepala saksi Arifin Silitonga menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dimana sebelum Terdakwa datang para korban sudah terlebih dahulu mendapatkan kekerasan dari masyarakat antara lain saksi Sunti dengan cara menarik baju korban Suhendi. Saudara Rukamdi dengan cara melakukan pemukulan terhadap korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung korban Suhendi. Saksi Sutejo dengan cara menginjak bagian perut korban Suhendi sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Syuhandak dengan menendang kepala saksi korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali. Saudara Abd Karim (Alm) menendang bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak perut sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban Suhendi. Saksi Saendran dengan cara memasukkan tanah kering seukuran kepala orang dewasa ke dalam baju berwarna merah kemudian dipukulkan ke korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian badan. Saksi Aris Gunawan melakukan pemukulan dengan menggunakan helm ke kepala korban Suhendi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala kanan korban Suhendi. Selain itu, saudara Rukamdi melakukan kekerasan dengan cara memukul korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu. Saudara Sulis melakukan kekerasan dengan cara melempar batu ke bagian kaki korban Suhendi sebanyak 1 (satu) kali. Saudara Sulis memukul korban Suhendi dengan menggunakan batu berukuran besar sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat korban Suhendi mau dibawa ke Rumah Sakit saksi Mulyanto menendang dan menginjak 2 (dua) kali ke arah kaki korban Suhendi dengan menggunakan kaki kanan.

- Selanjutnya datang petugas kepolisian Polsek Sukolilo yang langsung mengamankan lokasi dan membawa para korban ke RSUD Kayen untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutejo Bin Suratin, Saksi Syuhadak Bin Suhadi, Saksi Saendran Bin Sarijo, Saksi Musibah Alias Misbah Bin Ngahar Wiyono, Saksi Mulyanto Bin Jasmo, saksi Sunti Bin Saliman, Saksi Aris Gunawan Bin Sutris, saudara Abd Karim (Alm) Bin Sakimin, Saudara Rukamdi dan Saudara Sulis tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilalui dan dilihat oleh umum atau orang banyak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutejo Bin Suratin, Saksi Syuhadak Bin Suhadi, Saksi Saendran Bin Sarijo, Saksi Musibah Alias Misbah Bin Ngahar Wiyono, Saksi Mulyanto Bin Jasmo, saksi Sunti Bin Saliman, Saksi Aris Gunawan Bin Sutris, saudara Abd Karim (Alm) Bin Sakimin, Saudara Rukamdi dan Saudara Sulis mengakibatkan saksi Suhendi Bin Acunara mengalami Luka berat sebagaimana Visum Et Repertum NO : 445/786.1/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni merupakan Dokter dari UPT. RSUD Kayen, dengan hasil pemeriksaan :

➤ Kelainan-kelainan fisik

a. Kepala

- Luka robek pada kelopak mata kiri, 1 cm dibawah alis, dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
- Luka lecet pada 2 cm dari samping hidung kiri dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
- Luka robek pada dahi kiri 5 cm kebawah dari rambut dengan ukuran Panjang 5 cm lebar 1 cm.
- Luka robek pada *lobus parietal* kanan, 5 cm dari telinga kanan ke arah kiri dengan ukuran Panjang 3 cm lebar 2 cm

b. Badan

Luka lecet pada dada kanan, 5 cm ke bawah dari puting payudara dengan ukuran Panjang 10 cm.

c. Anggota Gerak

- Luka robek pada jari keempat kaki kiri, dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
- Dislokasi pada sela sendi *proksimal interphalangeal digiti 4 manus sinistra*.

➤ Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul yang saat ini mengakibatkan kecacatan.

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Visum Et Repertum NO : 445/764/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni merupakan Dokter dari UPT. RSUD Kayen, telah melakukan pemeriksaan terhadap Arifin Silitonga Bin Kasmin Silitonga dengan hasil pemeriksaan :

- Kelainan-kelainan fisik
  - a. Kepala
    - Luka robek pada dahi, 15 cm dari ujung pangkal hidung dengan ukuran Panjang 5 cm lebar 0,5 cm.
    - Luka robek pada 5 cm ujung pangkal hidung dengan ukuran 3 cm lebar 0,5 cm.
  - b. Anggota Gerak
    - Fraktur kaki kanan, teraba tulang yang menonjol.
    - Radiologi : *X Foto Cruris Dextra AP/Lateral*
    - Kesan : fraktur komplrit pada *mid os tibia* dan *mid os fibula dextra*, *aposisi* dan *alignmenta* tidak baik

➤ Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul yang saat ini mengakibatkan kecacatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo, Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Nur Saied bin Sutrisno bersama-sama dengan saksi Sutejo Bin Suratin, Saksi Syuhadak Bin Suhadi, Saksi Saendran Bin Sarijo, Saksi Musibah Alias Misbah Bin Ngahar Wiyono, Saksi Mulyanto Bin Jasmo, saksi Sunti Bin Saliman, Saksi Aris Gunawan Bin Sutris, saudara Abd Karim (Alm) Bin Sakimin (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saudara Rukamdi dan Saudara Sulis (dalam Daftar Pencarian Saksi Polresta Pati) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kampung Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yaitu terhadap korban yang bernama Suhendi Bin Acunara dan saksi Arifin Silitonga".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.15 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sedang mengasah mata gergaji, Terdakwa diberitahu oleh seseorang bahwa orang yang sebelumnya melakukan pencurian di rumah Terdakwa telah tertangkap di Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Kemudian mendengar informasi tersebut Terdakwa berangkat menuju ke lokasi di desa Summersoko sendirian. Sesampainya di Desa Summersoko Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang yang diduga pelaku pencurian berada di 2 (dua) lokasi yang berbeda tetapi masih di dalam desa Summersoko sudah tergeletak di keroyok oleh masyarakat, selanjutnya Terdakwa menghampiri korban Burhanis yang berada di satu lokasi yang berbeda dengan korban lainnya. Kemudian Terdakwa mengecek korban Burhanis ternyata ciri-cirinya berbeda dengan pelaku yang melakukan pencurian di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban Burhanis dan menuju ke lokasi korban lainnya yaitu saksi Suhendi, saksi Arifin Silitonga dan saudara Komari Budiman yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi korban Burhanis dan pada saat Terdakwa akan mendekati para korban Terdakwa dilarang oleh seseorang dan disuruh untuk mengecek barang-barang Terdakwa yang hilang tersebut berada di dalam mobil para korban atau tidak.
- Selanjutnya pada saat Terdakwa mengecek barang Terdakwa di dalam mobil Terdakwa tidak menemukan barang-barang tersebut namun Terdakwa menemukan baju warna ungu yang sama dengan ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke lokasi 3 (tiga) korban yang sudah tergeletak tidak berdaya dan melihat salah satu korban yaitu saksi Suhendi yang kedua tangannya bertato mirip pelaku yang melakukan pencurian di rumah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa dan juga beberapa orang warga dari Desa Tompegunung ikut emosi dan merasa geram sehingga bersama-sama melakukan pemukulan terhadap para korban dengan cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Suhendi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban dan memukul dengan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 6 (enam) kali serta menginjak wajah saksi Suhendi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali. Kemudian Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap saksi Arifin Silitonga dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga menginjak kepala saksi Arifin Silitonga menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dimana sebelum Terdakwa datang para korban sudah terlebih dahulu mendapatkan kekerasan dari masyarakat antara lain saksi Sunti dengan cara menarik baju korban Suhendi. Saudara Rukamdi dengan cara melakukan pemukulan terhadap korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung korban Suhendi. Saksi Sutejo dengan cara menginjak bagian perut korban Suhendi sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Syuhandak dengan menendang kepala saksi korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali. Saudara Abd Karim (Alm) menendang bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak perut sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban Suhendi. Saksi Saendran dengan cara memasukkan tanah kering seukuran kepala orang dewasa ke dalam baju berwarna merah kemudian dipukul ke korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian badan. Saksi Aris Gunawan melakukan pemukulan dengan menggunakan helm ke kepala korban Suhendi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala kanan korban Suhendi. Selain itu, saudara Rukamdi melakukan kekerasan dengan cara memukul korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu. Saudara SULIS melakukan kekerasan dengan cara melempar batu ke bagian kaki korban SUHENDI sebanyak 1 (satu) kali. Saudara Sulis memukul korban Suhendi dengan menggunakan batu berukuran besar sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat korban Suhendi mau dibawa ke Rumah Sakit saksi Mulyanto menendang dan menginjak 2 (dua) kali ke arah kaki korban Suhendi dengan menggunakan kaki kanan.

- Selanjutnya datang petugas kepolisian Polsek Sukolilo yang langsung mengamankan lokasi dan membawa para korban ke RSUD Kayen untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutejo Bin Suratin, Saksi Syuhadak Bin Suhadi, Saksi Saendran Bin Sarijo, Saksi Musibah Alias Misbah Bin Ngahar Wiyono, Saksi Mulyanto Bin Jasmo, saksi Sunti Bin Saliman, Saksi Aris Gunawan Bin Sutris, saudara Abd Karim (Alm) Bin Sakimin, Saudara Rukamdi dan Saudara Sulis mengakibatkan saksi Suhendi Bin Acunara mengalami Luka berat sebagaimana Visum Et

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum NO : 445/786.1/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni merupakan Dokter dari UPT. RSUD Kayen, dengan hasil pemeriksaan :

- Kelainan-kelainan fisik
  - a. Kepala
    - Luka robek pada kelopak mata kiri, 1 cm di bawah alis, dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
    - Luka lecet pada 2 cm dari samping hidung kiri dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
    - Luka robek pada dahi kiri 5 cm ke bawah dari rambut dengan ukuran Panjang 5 cm lebar 1 cm.
    - Luka robek pada *lobus parietal* kanan, 5 cm dari telinga kanan ke arah kiri dengan ukuran Panjang 3 cm lebar 2 cm
  - b. Badan
    - Luka lecet pada dada kanan, 5 cm ke bawah dari puting payudara dengan ukuran Panjang 10 cm.
  - c. Anggota Gerak
    - Luka robek pada jari keempat kaki kiri, dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
    - Dislokasi pada sela sendi *proksimal interphalangeal digiti 4 manus sinistra*.

➤ Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul yang saat ini mengakibatkan kecacatan.

Serta Visum Et Repertum NO: 445/764/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni merupakan Dokter dari UPT. RSUD Kayen, telah melakukan pemeriksaan terhadap Arifin Silitonga Bin Kasmin Silitonga dengan hasil pemeriksaan :

- Kelainan-kelainan fisik
  - a. Kepala
    - Luka robek pada dahi, 15 cm dari ujung pangkal hidung dengan ukuran Panjang 5 cm lebar 0,5 cm.
    - Luka robek pada 5 cm ujung pangkal hidung dengan ukuran 3 cm lebar 0,5 cm.
  - b. Anggota Gerak
    - Fraktur kaki kanan, teraba tulang yang menonjol.
    - Radiologi: *X Foto Cruris Dextra AP/Lateral*

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesan : fraktur komplrit pada *mid os tibia* dan *mid os fibula dextra*, *aposisi* dan *alignmenta* tidak baik

## ➤ Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul yang saat ini mengakibatkan kecacatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa Muhammad Nur Saied bin Sutrisno bersama-sama dengan saksi Sutejo Bin Suratin, Saksi Syuhadak Bin Suhadi, Saksi Saendran Bin Sarijo, Saksi Musibah Alias Misbah Bin Ngahar Wiyono, Saksi Muliyanto Bin Jasmu, saksi Sunti Bin Saliman, Saksi Aris Gunawan Bin Sutris, saudara Abd Karim (Alm) Bin Sakimin (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saudara Rukamdi dan Saudara Sulis (dalam Daftar Pencarian Saksi Polresta Pati) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kampung Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang mengakibatkan luka-luka berat yaitu terhadap korban yang bernama Suhendi Bin Acunara dan saksi Arifin Silitonga". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 15.15 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sedang mengasah mata gergaji, Terdakwa diberitahu oleh seseorang bahwa orang yang sebelumnya melakukan pencurian di rumah Terdakwa telah tertangkap di Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Kemudian mendengar informasi tersebut Terdakwa berangkat menuju ke lokasi di desa Summersoko sendirian. Sesampainya di Desa Summersoko Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang yang diduga pelaku pencurian berada di 2

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lokasi yang berbeda tetapi masih di dalam desa Summersoko sudah tergeletak di keroyok oleh masyarakat, selanjutnya Terdakwa menghampiri korban Burhanis yang berada di satu lokasi yang berbeda dengan korban lainnya. Kemudian Terdakwa mengecek korban Burhanis ternyata ciri-cirinya berbeda dengan pelaku yang melakukan pencurian di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban Burhanis dan menuju ke lokasi korban lainnya yaitu saksi Suhendi, saksi Arifin Silitonga dan saudara Komari Budiman yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari lokasi korban Burhanis dan pada saat Terdakwa akan mendekati para korban Terdakwa dilarang oleh seseorang dan disuruh untuk mengecek barang-barang Terdakwa yang hilang tersebut berada di dalam mobil para korban atau tidak.

- Selanjutnya pada saat Terdakwa mengecek barang Terdakwa di dalam mobil Terdakwa tidak menemukan barang-barang tersebut namun Terdakwa menemukan baju warna ungu yang sama dengan ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke lokasi 3 (tiga) korban yang sudah tergeletak tidak berdaya dan melihat salah satu korban yaitu saksi Suhendi yang kedua tangannya bertato mirip pelaku yang melakukan pencurian di rumah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa dan juga beberapa orang warga dari Desa Tompegunung ikut emosi dan merasa geram sehingga bersama-sama melakukan pemukulan terhadap para korban dengan cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Suhendi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban dan memukul dengan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah korban sebanyak 6 (enam) kali serta menginjak wajah saksi Suhendi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali. Kemudian Terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap saksi Arifin Silitonga dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga menginjak kepala saksi Arifin Silitonga menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, di mana sebelum Terdakwa datang para korban sudah terlebih dahulu mendapatkan kekerasan dari masyarakat antara lain saksi Sunti dengan cara menarik baju korban Suhendi. Saudara Rukamdi dengan cara melakukan pemukulan terhadap korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung korban Suhendi. Saksi Sutejo dengan cara menginjak bagian perut korban Suhendi sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Syuhandak dengan menendang kepala saksi korban Suhendi sebanyak 2

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) kali. Saudara Abd Karim (Alm) menendang bagian kepala sebanyak 1 (Satu) kali dan menginjak perut sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban Suhendi. Saksi Saendran dengan cara memasukkan tanah kering seukuran kepala orang dewasa ke dalam baju berwarna merah kemudian dipukulkan ke korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian badan. Saksi Aris Gunawan melakukan pemukulan dengan menggunakan helm ke kepala korban Suhendi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala kanan korban Suhendi. Selain itu, saudara Rukamdi melakukan kekerasan dengan cara memukul korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu. Saudara SULIS melakukan kekerasan dengan cara melempar batu ke bagian kaki korban SUHENDI sebanyak 1 (satu) kali. Saudara Sulis memukul korban Suhendi dengan menggunakan batu berukuran besar sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat korban Suhendi mau dibawa ke Rumah Sakit saksi Mulyanto menendang dan menginjak 2 (dua) kali ke arah kaki korban Suhendi dengan menggunakan kaki kanan.

- Selanjutnya datang petugas kepolisian Polsek Sukolilo yang langsung mengamankan lokasi dan membawa para korban ke RSUD Kayen untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutejo Bin Suratin, Saksi Syuhadak Bin Suhadi, Saksi Saendran Bin Sarijo, Saksi Musibah Alias Misbah Bin Ngahar Wiyono, Saksi Mulyanto Bin Jasmo, saksi Sunti Bin Saliman, Saksi Aris Gunawan Bin Sutris, saudara Abd Karim (Alm) Bin Sakimin, Saudara Rukamdi dan Saudara Sulis mengakibatkan saksi Suhendi Bin Acunara mengalami Luka berat sebagaimana Visum Et Repertum NO : 445/786.1/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni merupakan Dokter dari UPT. RSUD Kayen, dengan hasil pemeriksaan:

➤ Kelainan-kelainan fisik

a. Kepala

- Luka robek pada kelopak mata kiri, 1 cm di bawah alis, dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
- Luka lecet pada 2 cm dari samping hidung kiri dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
- Luka robek pada dahi kiri 5 cm ke bawah dari rambut dengan ukuran Panjang 5 cm lebar 1 cm.
- Luka robek pada *lobus parietal* kanan, 5 cm dari telinga kanan ke arah kiri dengan ukuran Panjang 3 cm lebar 2 cm

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



b. Badan

Luka lecet pada dada kanan, 5 cm ke bawah dari puting payudara dengan ukuran Panjang 10 cm.

c. Anggota Gerak

- Luka robek pada jari keempat kaki kiri, dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
- Dislokasi pada sela sendi *proksimal interphalangeal digiti 4 manus sinistra*.

➤ Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul yang saat ini mengakibatkan kecacatan.

Serta Visum Et Repertum NO : 445/764/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni merupakan Dokter dari UPT. RSUD Kayen, telah melakukan pemeriksaan terhadap Arifin Silitonga Bin Kasmin Silitonga dengan hasil pemeriksaan :

➤ Kelainan-kelainan fisik

a. Kepala

- Luka robek pada dahi, 15 cm dari ujung pangkal hidung dengan ukuran Panjang 5 cm lebar 0,5 cm.
- Luka robek pada 5 cm ujung pangkal hidung dengan ukuran 3 cm lebar 0,5 cm.

b. Anggota Gerak

- Fraktur kaki kanan, teraba tulang yang menonjol.
- Radiologi: *X Foto Cruris Dextra AP/Lateral*  
Kesan : fraktur komplrit pada *mid os tibia* dan *mid os fibula dextra*, *aposisi* dan *alignmenta* tidak baik

➤ Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul yang saat ini mengakibatkan kecacatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 11 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti atas nama Terdakwa Muhammad Nur Saied Bin Sutrisno tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutejo bin Suratin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, di Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, di depan rumah warga, pada hari Kamis, Saksi lupa tanggalnya tahun 2024 di Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sekitar pukul 14.00 WIB terjadi pengeroyokan;
- Bahwa, awalnya saksi berangkat dari rumah dan sampai di Desa Summersoko sekitar pukul 15.30 WIB;
- Bahwa, sesampainya di Desa Summersoko, sudah banyak warga dan ada 3 (tiga) orang tergeletak dan saat itu ada warga yang menendang dan ada juga yang memukul 3 (tiga) orang yang tergeletak tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi mendekati 3 (tiga) orang yang tergeletak tersebut dan menendang bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa, pada saat Saksi sampai ke lokasi kejadian posisi 3 (tiga) orang yang tergeletak tersebut sudah berlumuran darah di bagian wajahnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan rekaman video yang ditunjukkan oleh penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi Suhadak bin Suhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di tepi jalan kampung Dukuh Soko, Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, terjadi pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang korban;

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat sampai di tempat kejadian, Saksi melihat 3 (tiga) orang korban tersebut sudah tergeletak di tanah dan berlumuran darah;
- Bahwa, pada saat itu Saksi karena merasa geram ikut melakukan pemukulan terhadap salah satu korban yang berbaju merah dan bertato;
- Bahwa, setelah Saksi melakukan pemukulan tersebut, saksi mundur dan melihat masih ada salah satu warga yang menendang korban namun Saksi siapa warga tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap 3 (tiga) orang yang tergeletak tersebut;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut terdapat lebih dari 50 (lima puluh) orang di tempat kejadian;
- Bahwa, pada saat itu di tempat kejadian Saksi melihat ada Terdakwa dan saksi Sutejo bin Suratin;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa kemudian setelah melihat video yang ditunjukkan penyidik baru Saksi tahu bahwa Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap pada korban;
- Bahwa, situasi pada saat kejadian tersebut terang benderang karena terjadi pada siang hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi Saendran bin Sarijo (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di tepi jalan kampung Dukuh Soko, Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, terjadi pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang korban;
- Bahwa, setelah sampai di tempat kejadian sudah banyak warga sekitar lebih dari 50 (lima puluh) orang dan terdapat 3 (orang) yang sudah tergeletak dan bersimbah darah yang diduga maling oleh para warga;
- Bahwa, pada saat itu ada warga yang menendang dan ada yang memukul 3 (orang) yang sudah tergeletak tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi ikut memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaos yang diisi dengan tanah dan mengenai kepala;
- Bahwa, saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari video yang ditunjukkan oleh penyidik;

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian di lokasi tersebut keadaannya terang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

4. Saksi Musibah alias Misbah Bin Ngaharwiyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di tepi jalan kampung Dukuh Soko, Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, terjadi pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang korban;

- Bahwa, setelah Saksi bersama dengan saksi Saendran bin Sarijo (Alm) sampai di tempat kejadian sudah banyak warga sekitar lebih dari 50 (lima puluh) orang dan terdapat 3 (orang) yang sudah tergeletak dan bersimbah darah;

- Bahwa, 3 (orang) yang sudah tergeletak tersebut diduga maling oleh para warga dan Saksi tidak mengenali orang tersebut;

- Bahwa, saat itu terdapat lebih dari 10 (sepuluh) orang yang melakukan pemukulan terhadap 3 (orang) yang sudah tergeletak tersebut ada warga yang menendang dan ada yang memukul;

- Bahwa, kemudian karena merasa geram Saksi ikut menendang orang yang berbaju merah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bokongnya;

- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan perbuatannya dan Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan video yang ditunjukkan oleh penyidik;

- Bahwa, dari rekaman video tersebut Saksi mengetahui yang dilakukan Terdakwa adalah memukul dengan tangan kosong;

- Bahwa, pada saat kejadian di lokasi tersebut keadaannya terang benderang karena terjadi pada siang hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

5. Saksi Aris Gunawan bin Sutris di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di tepi jalan kampung Dukuh Soko, Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, terjadi pengeroyokan terhadap 4 (empat) orang korban yaitu Burhanis, saksi Suhendi Bin Acunara, saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga dan Komari;

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di 2 (dua) tempat berbeda berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter, tempat kejadian pertama terdapat 1 (satu) orang korban yaitu Burhanis dan tempat kejadian kedua terdapat 3 (tiga) orang korban yaitu saksi Suhendi Bin Acunara, saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga dan Komari;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali terhadap saksi Suhendi Bin Acunara dan terhadap Komari di tempat kejadian kedua;
- Bahwa, selain Terdakwa terdapat warga lain dari Desa Tompegunung dan Desa Summersoko yang melakukan pemukulan terhadap para korban tersebut;
- Bahwa, akibat dari pemukulan menyebabkan Burhanis meninggal dunia dan saksi Suhendi Bin Acunara, saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga dan Komari luka-luka;
- Bahwa, pada saat kejadian, Saksi melindas tangan Burhanis menggunakan sepeda motor di tempat kejadian pertama dan di tempat kejadian kedua Saksi dengan menggunakan helm memukul saksi Suhendi Bin Acunara sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Komari sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, penyebab para korban dipukuli oleh warga adalah karena mengambil mobil dari rumah Saksi;
- Bahwa, pada saat itu kondisi kedua tempat kejadian terang dan dapat dilihat dan dilalui oleh orang banyak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

6. Saksi Sunti Bin Saliman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di jalan kampung Dukuh Soko, Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, terjadi pengeroyokan terhadap 3 (tiga) orang korban;
- Bahwa, awalnya Saksi menarik saksi Suhendi Bin Acunara dari hutan ke kampung untuk dibawa ke rumah Pak RT untuk diamankan;
- Bahwa, sebelum sampai rumah Pak RT, saksi Suhendi Bin Acunara sudah dipukul oleh Pak RT dan anaknya bernama Sulis;
- Bahwa, karena Pak RT tidak mau menerima, maka saksi Suhendi Bin Acunara Saksi bawa lagi sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi melepaskan saksi Suhendi Bin Acunara karena diancam akan dipukul oleh Pak RT;

- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa dan hanya melihat dari video yang ditunjukkan oleh penyidik;

- Bahwa, dalam video tersebut Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang saksi Suhendi Bin Acunara dan seorang lagi bernama Komari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

7. Saksi Bambang Cahyono Bin Sarno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di jalan kampung Dukuh Soko, Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, terjadi pengeroyokan;

- Bahwa, Saksi hanya mengetahui tentang 1 (satu) orang korban yang bernama Burhanis;

- Bahwa, sebelumnya Saksi ikut bersama warga mencari seorang bernama Burhanis tersebut karena diduga mencuri mobil di rumah saksi Aris Gunawan Bin Sutris;

- Bahwa, setelah seorang bernama Burhanis tersebut ditemukan kemudian dipukuli oleh banyak orang yang merupakan warga Desa Tompegunung;

- Bahwa, saat kejadian tersebut Saksi ikut memukul orang yang bernama Burhanis dengan cara mendorong orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa, Saksi mengetahuinya dari sebuah video yang menunjukkan Terdakwa memukul dengan tangan kosong seseorang yang menggunakan baju merah;

- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Saksi hanya berada di lokasi kejadian pengeroyokan terhadap seorang bernama Burhanis;

- Bahwa, selama Saksi berada di lokasi kejadian tersebut selama sekitar 1 (satu) jam, Saksi melihat banyak orang memukul orang yang bernama Burhanis tersebut;

- Bahwa, pada saat kejadian kondisi di tempat kejadian terang dan tidak ada mendung ataupun kabut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Endro Bin Wadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di jalan kampung Dukuh Soko, Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, terjadi pengeroyokan;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui tentang 1 (satu) orang korban yang bernama Burhanis;
- Bahwa, sebelumnya sedang berada di Warung di Desa Summersoko, kemudian Saksi dihampiri Bambang dan Bianto lalu kemudian pergi mencari orang bernama Burhanis yang diduga mencuri mobil;
- Bahwa, kemudian Saksi berpapasan dengan orang bernama Burhanis tersebut kemudian Joko menarik orang bernama Burhanis tersebut dari dalam mobil lalu dihajar oleh masa;
- Bahwa, saat kejadian tersebut saksi ikut menendang dan mendorong orang bernama Burhanis tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa, Saksi hanya tahu berdasarkan foto yang ditunjukkan bahwa Terdakwa memukul seseorang yang mengenakan baju merah dan bukan orang bernama Burhanis yang Saksi bawa;
- Bahwa, saat kejadian tersebut kondisi di tempat kejadian terang dan cerah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

9. Saksi Abdul Kholil Bin Hadi Sutomo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di jalan kampung Dukuh Soko, Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, terjadi pengeroyokan;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ditelepon oleh kepala Desa yang meminta Saksi mengecek karena ada kejadian pencurian;
- Bahwa, saat sampai di tempat kejadian Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sudah tergeletak di tanah dan ada banyak warga sekitar lebih dari 50 (lima puluh) orang, tempatnya di depan rumah kosong milik seorang bernama Suhendri di RT 2 RW 2 Desa Sumebersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah melihat ketiga orang yang tergeletak tersebut Saksi meminta bantuan kepada Ketua RT 5 untuk membantu mengamankan masa setelah itu Saksi menelepon Babinsa;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian namun Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa kemudian Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari sebuah video yang mana Terdakwa memukul seorang yang berbaju merah;
- Bahwa, warga yang melakukan pemukulan terhadap ketiga orang tersebut awalnya adalah Warga Summersoko lalu kemudian Warga Tompegunung datang setelah ketiga orang tersebut sudah tergeletak;
- Bahwa, pada saat kejadian yang melakukan itu dari Desa Summersoko dan Tompegunung dan di antaranya yang Saksi kenali dari warga Desa Summersoko bernama Aris Gunawan, Rukamdi, Sulistiyono dan Sunti;
- Bahwa, kemudian setelah Babinsa datang dan mengevakuasi para korban warga pun bubar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

10. Saksi Rasito Bin Suyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama Jais dan saksi Sonu Dibyo Nugroho Bin Surono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Tompegunung, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap atas dugaan melakukan pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di jalan kampung Dukuh Soko, Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat informasi dari Polsek Sukolilo kemudian Saksi menuju Rumah Sakit Kayen dan selanjutnya menuju lokasi kejadian;
- Bahwa, saat di Rumah Sakit kondisi para korban ada yang tidak sadar dan ada yang setengah sadar dan luka-luka tetapi masih bisa berbicara meskipun kurang jelas bicaranya;
- Bahwa, setelah melihat lokasi kejadian kemudian Saksi bersama tim kembali ke Polsek Sukolilo dan diperlihatkan video saat kejadian;

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari video tersebut Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang salah seorang korban yang memakai baju merah;
- Bahwa, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan setelah diamankan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan menendang korban menggunakan kaki;
- Bahwa, selain Terdakwa juga ada orang lain yang Saksi tangkap yaitu saksi Sunti Bin Saliman, Abdul Karim, saksi Sutejo Bin Suratin, saksi Syuhadak Bin Suhadi Alm dan saksi Saendran Bin Sarijo Alm;
- Bahwa, setelah Saksi melakukan penangkapan tersebut para pelaku selanjutnya dibawa ke Satreskrim Polresta Pati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

11. Saksi Sonu Dibyo Nugroho Bin Surono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama Jais dan saksi Rasito Bin Suyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Tompegunung, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap atas dugaan melakukan pengeroyokan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di jalan kampung Dukuh Soko, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat informasi dari Polsek Sukolilo kemudian Saksi menuju Rumah Sakit Kayen dan selanjutnya menuju lokasi kejadian;
- Bahwa, saat di Rumah Sakit kondisi para korban ada yang tidak sadar dan ada yang setengah sadar dan luka-luka tetapi masih bisa berbicara meskipun kurang jelas bicaranya;
- Bahwa, setelah melihat lokasi kejadian kemudian Saksi bersama tim kembali ke Polsek Sukolilo dan diperlihatkan video saat kejadian;
- Bahwa, dari video tersebut Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang salah seorang korban yang memakai baju merah;

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan saat diamankan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan menendang korban menggunakan kaki;
- Bahwa, selain Terdakwa juga ada orang lain yang Saksi tangkap yaitu saksi Sunti Bin Saliman, Abdul Karim, saksi Sutejo Bin Suratin, saksi Syuhadak Bin Suhadi Alm dan saksi Saendran Bin Sarijo Alm;
- Bahwa, setelah Saksi melakukan penangkapan tersebut para pelaku selanjutnya dibawa ke Satreskrim Polresta Pati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

12. Saksi Suhendi bin Acunara yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah mengalami pemukulan oleh sekitar 20 (dua puluh) orang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 kurang lebih pukul 14.00 WIB di jalan kampung Dukuh Soko Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB setelah Burhanis mengambil mobilnya, Saksi bersama Komari Budiman, saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga dan Burhanis berangkat dari Yogyakarta menuju kabupaten Pati untuk mengambil mobil milik Burhanis yang disewa seseorang tidak dibayar dan tidak dikembalikan;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama Komari Budiman, saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga dan Burhanis sampai di Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati lokasi tempat mobil milik Burhanis berdasarkan dari GPS;
- Bahwa, sesampai di depan rumah tempat mobil milik Burhanis terparkir berupa mobil jenis Mobilio, Burhanis mengambil berkas mobil Mobilio dari dalam mobil yang Saksi kendaraai dan membawa kunci cadangan mobil Mobilio yang terparkir tersebut;
- Bahwa, kemudian Burhanis menghampiri rumah tempat terparkirnya mobil Mobilio dan mengetuk pintu rumah tersebut, namun tidak ada orangnya;
- Bahwa, kemudian Burhanis langsung mengambil dan mengendarai mobil Mobilio dengan menggunakan kunci cadangan;

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian tiba-tiba Saksi bersama Komari Budiman, saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga dan Burhanis diteriaki maling dan menyebabkan Saksi panik dan berusaha menyelamatkan diri;
- Bahwa, warga setempat mengejar Saksi dan Komari Budiman, saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga dan Burhanis, namun Saksi mendapatkan jalan buntu;
- Bahwa, setelah itu Saksi dibawa oleh warga dan setelah sampai kampung Saksi mendapatkan pukulan dari warga setempat dengan cara warga secara bersama sama bergantian melakukan pemukulan, sehingga Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa, kemudian Saksi baru sadar setelah di rawat di rumah sakit pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa, pemukulan tersebut dilakukan dengan cara ada yang menggunakan batu besar yang dilemparkan mengenai kaki kiri Saksi, ada yang menggunakan kayu yang digunakan untuk memukul mengenai Saksi, ada hanya menggunakan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka robek kepala kurang lebih 5 centi meter, luka robek jari kaki kiri 2-3 centi meter, luka robek telapak kakikiri 3-4 centi meter, luka memar di dada kanan, luka robek di pelipis kiri 1-2 centi meter dan luka robek dahi sampai pelipis 3 centi meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

13. Saksi Arifin Silitonga Bin Kasimin Silitongan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah mengalami pemukulan orang pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 kurang lebih pukul 14.00 WIB di jalan kampung Dukuh Soko Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB setelah Burhanis mengambil mobilnya, Saksi bersama Komari Budiman, saksi Suhendi bin Acunara dan Burhanis berangkat dari Yogyakarta menuju kabupaten Pati untuk mengambil mobil milik Burhanis yang disewa seseorang tidak dibayar dan tidak dikembalikan;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama Komari Budiman, saksi Suhendi bin Acunara dan Burhanis sampai di Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati lokasi tempat mobil milik Burhanis berdasarkan dari GPS;

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampai di depan rumah tempat mobil milik Burhanis terparkir berupa mobil jenis Mobilio, Burhanis mengambil berkas mobil Mobilio dari dalam mobil yang Saksi kendaraai dan membawa kunci cadangan mobil Mobilio yang terparkir tersebut;
- Bahwa, kemudian Burhanis menghampiri rumah tempat terparkirnya mobil Mobilio dan mengetuk pintu rumah tersebut, namun tidak ada orangnya;
- Bahwa, kemudian Burhanis langsung mengambil dan mengendarai mobil Mobilio dengan menggunakan kunci cadangan;
- Bahwa, kemudian tiba-tiba Saksi bersama Komari Budiman, saksi Suhendi bin Acunara dan Burhanis diteriaki maling dan menyebabkan Saksi panik dan berusaha menyelamatkan diri;
- Bahwa, warga setempat mengejar Saksi dan Komari Budiman, saksi Suhendi bin Acunara dan Burhanis, namun Saksi mendapatkan jalan buntu;
- Bahwa, setelah itu Saksi dibawa oleh warga dan setelah sampai kampung Saksi mendapatkan pukulan dari warga setempat dengan cara warga secara bersama-sama bergantian melakukan pemukulan, sehingga Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa, kemudian Saksi baru sadar setelah di rawat di rumah sakit pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa, pemukulan tersebut dilakukan dengan cara ada dengan cara bersama-sama melakukan pemukulan secara berulang kali dengan menggunakan kepala tangan dan berulang kali ditendang dengan menggunakan kaki, bahkan dilempar dengan menggunakan batu, pukulan dan tendangan tersebut mengenai pada bagian kepala, kedua tangan, badan atau punggung dan kedua kaki Saksi;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami kaki kanan patah, luka lecet pipi kiri, luka robek dahi 5 centi meter dan luka robek di hidung 3 centi meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Artha Investari Nugraheni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli bekerja di RSUD Kayen sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai dokter umum;
  - Bahwa, sebagai dokter umum Ahli bertugas memeriksa Pasien dari mulai datang sampai pulang dan tanggung jawab Ahli adalah memberikan keterangan mengenai diagnosa pasien;
  - Bahwa, Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Suhendi bin Acunara, saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga, Komari Budiman dan Burhanis;
  - Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap saksi Suhendi bin Acunara terdapat luka robek di dahi, kepala dan kelopak mata, jari kaki nomor empat kiri ada pergeseran yang mengakibatkan kecacatan dan juga ada bekas luka garukan di badan;
  - Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga mengalami patah tulang kaki kanan yang mengganggu aktifitas sehingga menimbulkan kecacatan;
  - Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap Komari Budiman di bagian kedua matanya mengalami luka lebam, luka lecet dan luka robek;
  - Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap Burhanis mengalami luka retak-retak dibagian dada dan menyebabkan meninggal dunia;
  - Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap keempat korban tersebut Ahli melakukan rontgen dan hasilnya Ahli tuangkan ke dalam *Visum Et repertum*;
  - Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Kayen itu ke 4 (empat) korban langsung di rujuk dan dibawa ke RSUD Soewondo Pati;
2. Ahli dr. Rofi'i, Sp. OT Bin Muslih yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::
- Bahwa, Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Direktur UPT. RSUD RAA Soewondo Pati dengan Nomor: 800/2011 tanggal 20 Agustus 2024, perihal penunjukan tenaga ahli dalam pemeriksaan, berdasarkan adanya surat dari Penyidik Satrekrim Polresta Pati, Nomor: B/1852/VIII/RES.1.6./2024, tanggal 14 Agustus 2024, kepada Direktur RSUD RAA Soewondo Pati, perihal bantuan permintaan keterangan ahli;
  - Bahwa, Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang ortopedi, karena pendidikan dan pekerjaan ahli tekuni di bidang tersebut yaitu ahli sebagai dokter ortopedi;
  - Bahwa, Ahli saat ini adalah dokter fungsional. RSUD RAA Soewondo Pati dan bertugas di IGD memberikan pelayanan kepada pasien,

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Ahli sebagai ahli di bidang dokter ortopedi adalah memberikan keterangan mengenai diagnosis pasien;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi Suhendi bin Acunara didapatkan :

- a. Terdapat cedera kepala akibat benturan benda tumpul;
- b. Terdapat lebam dan luka pada tubuh akibat benda tumpul;
- c. Terdapat patah tulang pada tangan kanan 62;
- d. Terdapat dislokasi jari ke empat tangan kiri;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga didapatkan:

- a. Fraktur komplrit pada *mid os tibia* dan *mid os fibula dextra*, aposisi dan *alignment* tidak baik;
- b. Cidera kepala dan luka lebam pada bagian tubuh Bahwa untuk saudara

- Bahwa, Ahli tidak melakukan pemeriksaan terhadap Komari Budiman dikarenakan bukan pasien ahli;

- Bahwa, berdasarkan kualifikasi tersebut maka korban atas nama:

- a. saksi Suhendi bin Acunara tersebut termasuk dalam kualifikasi mendapat luka berat atau kecacatan sehingga perlu dilakukan tindakan operasi tulang;
- b. saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga tersebut termasuk dalam kualifikasi mendapat luka berat atau kecacatan sehingga perlu dilakukan tindakan operasi pasang pen tungkai bawah;

- Bahwa akibat dari luka tersebut saksi Suhendi bin Acunara dan saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga mengganggu pekerjaan sebagai sopir sehingga perlu dilakukan operasi dan hasil operasi tersebut tergantung kepada pasien untuk melakukan fisioterapi apabila tidak dilakukan fisioterapi dapat mengalami kecacatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi dan Ahli sebagaimana terurai di atas, Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* No: 445/763/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni merupakan Dokter dari UPT. RSUD Kayen, dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul yang saat ini mengakibatkan kecacatan;

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Visum Et Repertum* No: 445/764/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni merupakan Dokter dari UPT. RSUD Kayen, telah melakukan pemeriksaan terhadap Arifin Silitonga Bin Kasmin Silitonga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul yang saat ini mengakibatkan kecacatan;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2377/FKF/2024 tanggal 13 September 2024, dengan Kesimpulan, dari hasil pemeriksaan barang bukti nomor BB-5075/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *flasdrive* warna hitam merek JETE kapasitas 4GB, ditemukan informasi data file videos sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah file video dan dari 23 (dua puluh tiga) buah file video tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan *frame* maupun pemotongan *frame*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa, awalnya Terdakwa diberitahu kalau maling di rumah Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menuju tempat kejadian menggunakan sepeda motor dan sampai sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa, pada saat Terdakwa sampai di tempat kejadian, sudah ada banyak warga berjumlah sekitar lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa, saat kejadian terdapat 3 (tiga) tempat yaitu tempat pertama dengan 1 (satu) orang korban, tempat kedua terdapat 3 (orang) korban dan tempat ketiga terdapat mobil yang dibakar;
- Bahwa, pada saat sampai lokasi pertama Terdakwa mengecek ciri-ciri korban namun tidak sesuai dengan yang terdapat pada gambar rekaman CCTV kejadian pencurian di rumah Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menuju tempat kejadian kedua dan mengecek barang-barang milik Terdakwa namun tidak ditemukan;
- Kemudian, Terdakwa menuju tempat kejadian ketiga Terdakwa melihat ada baju berwarna ungu sama seperti yang dikenakan pencuri di rumah Terdakwa namun barang-barang Terdakwa tidak ada, akhirnya Terdakwa Kembali ke tempat kejadian kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di tempat kejadian kedua Terdakwa melihat salah satu korban berbaju merah bertato di lengannya seperti orang yang mencuri di rumah Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa memukul orang yang memakai baju merah sebanyak 6 (enam) kali mengenai tangan dan wajah, selanjutnya Terdakwa menginjak sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa, kemudian Terdakwa memukul orang yang memakai baju putih sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena emosi dan mengira para korban adalah komplotan pencuri di rumah Terdakwa;
- Bahwa, sebelum melakukan pemukulan tersebut Terdakwa melihat sudah ada orang lain yang memukul para korban;
- Bahwa, setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa, situasi di tempat kejadian saat itu terang benderang karena kejadian terjadi siang hari dan terjadi di tempat terbuka yang dapat dilihat orang umum;
- Bahwa, kemudian sekitar 6 (enam) hari setelah kejadian tersebut Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Mujiono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi yang melaporkan kejadian pencurian di rumah Terdakwa kepada pihak kepolisian, pada tanggal 03 bulan Juni 2024;
  - Bahwa, akibat pencurian di rumah Terdakwa, Terdakwa kehilangan uang, perhiasan dan HP;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;
2. Saksi Khoiri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengetahui terkait penyerahan diri Terdakwa kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa, saat itu Saksi sedang berada di rumah saudara Saksi yang berdekatan dengan rumah Terdakwa;
  - Bahwa, kemudian karena mendengar orang menangis Saksi menghampiri rumah Terdakwa dan menanyakan “ada apa?”;

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa menjawab kalau akan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian karena terlibat kejadian di Desa Summersoko;
- Bahwa, kemudian Saksi mengantar Terdakwa ke lapangan Curuk dan sesampainya di sana Saksi melihat saksi Saendran Bin Sarijo Alm dan saksi Sutejo Bin Suratin sudah berada di dalam mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi Subakir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, setelah kejadian di Desa Summersoko tidak ada orang yang melarikan diri;
- Bahwa, Saksi melihat video kejadian di Desa Summersoko namun saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

4. Saksi Gunarwanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menyerahkan diri di rumah pak Jais kemudian dibawa ke lapangan Curuk lalu dibawa ke Polsek;
- Bahwa, sewaktu di Lapangan Curuk Saksi melihat Terdakwa, Abd Malik, saksi Syuhadak Bin Suhadi Alm dan saksi Sutejo Bin Suratin;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan diri karena terlibat dalam kejadian pengeroyokan di Desa Summersoko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

5. Saksi Siswo Hentri Cahyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum Terdakwa menyerahkan diri keluarga bermusyawarah lalu menelepon Saksi dan menanyakan keamanan Terdakwa apabila menyerahkan diri;
- Bahwa, kemudian keluarga Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap korban di Desa Summersoko;
- Bahwa, Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Damun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 3 Juni 2024 terjadi pencurian di Desa Tompegunung dan barang-barang yang hilang berupa handphone, uang dan perhiasan;
- Bahwa, sewaktu Terdakwa menyerahkan diri, Saksi ikut mengantar Terdakwa ke rumah Pak Jais;
- Bahwa, Saksi ikut mengantar Terdakwa ke Polsek lalu kemudian Saksi kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang bukti;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan di Desa Summersoko dari *video story*;
- Bahwa, dalam video yang Saksi lihat tidak ada warga Desa Tompegunung di lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula ditunjukkan alat bukti elektronik berupa 23 (dua puluh tiga) file rekaman video yang menunjukkan keadaan pada saat kejadian dimana Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap 23 (dua puluh tiga) file rekaman video tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti nomor BB-5075/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *flasdrive* warna hitam merek JETE kapasitas 4GB, ditemukan informasi data file video sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah file video dan dari 23 (dua puluh tiga) buah file video tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan *frame* maupun pemotongan *frame*, sebagaimana dalam Berita Acara No. Lab.: 2377/FKF/2024 tanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam merek "JETE" kapasitas 4 (empat) GB yang berisikan rekaman video kejadian pengeroyokan di Desa Summersoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Suhendi bin Acunara dan saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa memukul saksi Suhendi bin Acunara sebanyak 6 (enam) kali

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



mengenai tangan dan wajah, selanjutnya Terdakwa menginjak sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa juga memukul saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah;
- Bahwa, sebelum melakukan pemukulan tersebut Terdakwa melihat sudah ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap saksi Suhendi bin Acunara dan saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga;
- Bahwa, benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sutejo bin Suratin, saksi Suhadak bin Suhadi, saksi Saendran bin Sarijo (Alm), saksi Musibah alias Misbah Bin Ngaharwiyono, saksi Aris Gunawan bin Sutris, saksi Sunti Bin Saliman, saksi Bambang Cahyono Bin Sarno serta warga Desa Tompegunung dan Warga Desa Summersoko, dilakukan karena adanya informasi bahwa saksi Suhendi bin Acunara dan saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga merupakan pencuri yang mengambil mobil di rumah saksi Aris Gunawan bin Sutris;
- Bahwa, sebelum dipukul oleh Terdakwa, saksi Suhendi bin Acunara dan saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga sudah tergeletak dan berlumuran darah;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi saksi Suhendi Bin Acunara mengalami Luka berat sebagaimana *Visum Et Repertum* No: 445/763/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni Dokter dari UPT. RSUD Kayen;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga mengalami luka berat sebagaimana *Visum Et Repertum* No: 445/764/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni merupakan Dokter dari UPT. RSUD Kayen;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di tempat terbuka dan dapat dilihat banyak orang yaitu di tepi jalan Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur Yang mengakibatkan luka berat;
4. Unsur Dalam gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Muhammad Nur Saied Bin Sutrisno, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, demikian pula dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Muhammad Nur Saied Bin Sutrisno;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur terang-terangan adalah bahwa suatu perbuatan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dengan kata lain dilakukan di tempat terbuka yang dapat dilihat oleh khalayak ramai atau masyarakat umum dan karenanya dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum;

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur tenaga bersama adalah bahwa perbuatan pelaku harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan kekerasan yang ditujukan kepada orang/manusia atau barang, yang mana antara orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut terdapat persamaan pandangan pada saat itu juga mengenai apa yang mereka lakukan;

Menimbang bahwa unsur kekerasan yang dimaksudkan adalah dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara melawan hukum misalnya memukul dengan tangan atau senjata, menyepak atau menendang, sehingga membuat orang menjadi tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi termasuk dengan keterangan yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di jalan Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Suhendi bin Acunara dan saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan video yang menunjukkan rekaman sewaktu Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta dibenarkan pula oleh Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa memukul saksi Suhendi bin Acunara sebanyak 6 (enam) kali mengenai tangan dan wajah, selanjutnya Terdakwa menginjak sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga memukul saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sudah ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap saksi Suhendi bin Acunara dan saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga;



Menimbang, bahwa sebelum dipukul oleh Terdakwa, saksi Suhendi bin Acunara dan saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga sudah tergeletak dan berlumuran darah;

Menimbang, bahwa pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sutejo bin Suratin, saksi Syuhadak bin Suhadi, saksi Saendran bin Sarijo (Alm), saksi Musibah alias Misbah Bin Ngaharwiyono, saksi Aris Gunawan bin Sutris, saksi Muliyanto bin Jasmo, serta warga dari Desa Tompegunung dan Warga Desa Summersoko, dilakukan karena adanya informasi bahwa saksi Suhendi bin Acunara dan saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga merupakan pencuri yang mengambil mobil di rumah saksi Aris Gunawan bin Sutris;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat terbuka dan dapat dilihat banyak orang yaitu di tepi jalan Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Suhendi bin Acunara lalu selanjutnya melakukan pemukulan terhadap saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga yang mana sebelumnya telah terlebih dahulu dipukuli oleh orang lain di tepi jalan Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati tersebut telah terbukti sebagai secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang oleh karenanya unsur kedua dari Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang tidak ada harapan untuk sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, mengakibatkan tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur di atas yang mana terdapat fakta bahwa Terdakwa telah melakukan



pemukulan terhadap saksi Suhendi bin Acunara dan saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi saksi Suhendi Bin Acunara mengalami Luka berat sebagaimana *Visum Et Repertum* No: 445/763/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni Dokter dari UPT. RSUD Kayen;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga mengalami luka berat sebagaimana *Visum Et Repertum* No: 445/764/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni merupakan Dokter dari UPT. RSUD Kayen;

Menimbang, bahwa berdasarkan serta uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi Suhendi bin Acunara dan saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga telah terbukti mengakibatkan luka berat, oleh karena itu unsur ketiga pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dalam gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur keempat ini adalah menunjukkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam seluruh unsur di atas yang mana terdapat fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Suhendi bin Acunara dan saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga yang telah terlebih dahulu dipukuli oleh orang lain, yang dilakukan sebagai berikut:

1. Terdakwa memukul saksi Suhendi bin Acunara sebanyak 6 (enam) kali mengenai tangan dan wajah, selanjutnya Terdakwa menginjak sebanyak 6 (enam) kali;
2. Terdakwa memukul saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Suhendi bin Acunara lalu kemudian memukul saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga telah terbukti sebagai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri sehingga unsur keempat Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Perolehan alat bukti video dalam perkara *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE;
2. Alat bukti video yang diperoleh Jaksa Penuntut Umum melanggar syarat formil, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat fundamental dalam pembuktian, karena unsur *exclusionary* tidak terpenuhi;
3. Perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan luka sebagaimana *Visum Et Repertum* No: 445/763/2024 atas nama Suhendi dan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/764/2024 atas nama Aripin Silitonga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ditentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa alat bukti video yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan telah ditayangkan dan ditunjukkan terhadap saksi-saksi serta terhadap Terdakwa selama pemeriksaan serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa informasi dalam file video tersebut merupakan informasi yang dapat diakses dan ditampilkan;

Menimbang, Bahwa terhadap file video telah pula melalui pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2377/FKF/2024 tanggal 13 September 2024 dengan Kesimpulan, data file video sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan *frame* maupun pemotongan *frame* sehingga

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa file video tersebut terjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan memperhatikan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sah dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2377/FKF/2024 tanggal 13 September 2024 dapat diketahui bahwa terhadap file video tersebut masih terjaga integritasnya sehingga telah memenuhi syarat formil bukti elektronik;

Menimbang, bahwa pengaturan dalam Pasal 170 KUHP haruslah dipandang sebagai perlindungan hukum masyarakat dari adanya gangguan ketertiban umum dan bukan ditujukan untuk melindungi kepentingan perseorangan semata, sehingga adanya orang-orang yang terluka atau meninggal serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal ini, akan tetapi merupakan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan warga lainnya telah mengakibatkan gangguan ketertiban terhadap masyarakat yang berakibat saksi Suhendi bin Acunara dan saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga mengalami luka-luka sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* No: 445/763/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan *Visum Et Repertum* No: 445/764/2024 tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok-pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan tidaklah relevan, maka Majelis Hakim dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan dalil-dalil nota pembelaan sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam merek "JETE" kapasitas 4 (empat) GB yang berisikan rekaman video kejadian pengeroyokan di Desa Sumbersoko, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Suhendi bin Acunara dalam persidangan dan telah dimaafkan oleh saksi korban Suhendi bin Acunara, sehingga hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menentukan berat ringannya pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa delik pidana dalam perkara ini menerapkan pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) sehingga terhadap berat ringannya kesalahan dalam perbuatan Terdakwa harus dinilai berdasarkan peran masing-masing pelaku dan tidak dipengaruhi oleh akibat yang ditimbulkan dari peran pelaku lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menentukan berat ringannya pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tingkat kesalahan Terdakwa pada tingkat yang ringan serta tidak disertai adanya alasan-alasan pembeda maupun pemaaf, sehingga meskipun perkara ini termasuk dalam kategori perkara yang menarik perhatian masyarakat, Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan prinsip-prinsip penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini serta Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil-dalil dan alasan baik dari Penuntut Umum maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga apa yang tertera dalam amar putusan ini telah dinilai tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang main hakim sendiri menimbulkan keresahkan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit – belit dalam pemeriksaan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Suhendi bin Acunara dan telah dimaafkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta tidak terdapat permohonan Terdakwa tentang pembebasan biaya perkara yang telah dikabulkan oleh Pengadilan maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nur Saied bin Sutrisno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat beberapa kali” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merek "JETE" kapasitas 4 (empat) GB yang berisikan rekaman video kejadian pengeroyokan di Desa Sumpersoko;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Darminto Hutasoit., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Hapsoro Eka P., S.H., M.H. dan Lilik Setiyani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Darminto Hutasoit., S.H., M.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarmi, S.H., M.H.

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pti